

**Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan
Karena Suami di Bawah Pengampuan
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

Haris Al Mushlih

NIM: C91215129



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Al Mushlih

NIM : C91215129

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Haris Al Mushlih
NIM. C91215129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Haris Al Mushlih NIM. C91215129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2020
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., MH
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Haris Al Mushlih. C91215129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP.197908012011012003

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, SH., MH
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 06 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARIS AL MUSHLIH
NIM : C91215129
Fakultas/Jurusan : FSH/HUKUM KELUARGA
E-mail address : harismushlih75@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI DI BAWAH PENGAMPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO 951/PDT.G/2018/PA.SBY)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2021

Penulis

(Haris Al Mushlih)

nama terang dan tanda tangan

untuk membatalkan perkawinan anaknya. Disisi lain anaknya telah menikah dengan cara yang sah menurut hukum islam dan juga menurut hukum perkawinan di Indonesia dan telah di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bulak Kota Surabaya pada tanggal 12 September 2017 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/ 20/ IX/ 2017.

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pihak orang tua mengajukan permohonan pembatalan perkawinan anaknya ke Pengadilan Agama Surabaya karena tidak adanya kesetujuan atas perkawinan antara anak dan istrinya yang telah terjadi pada tanggal 12 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Berdasarkan isi putusannya diketahui bahwa Termohon adalah anak dari pemohon yang kabur dari rumahnya dan ketika dicari dan ditemukan sudah dalam ikatan perkawinan dengan istrinya tersebut. Kemudian pemohon selaku orang tua termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan perkawinannya dengan isi gugatan bahwa anaknya tidak cakap untuk melakukan hukum, dan diluar kemampuan orang tuanya untuk melakukan pencegahan perkawinan, dengan dasar hukum sebagai berikut yang menunjuk pada Pasal 22 Undang-undang No. I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi:

Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, pasal 6 ayat I Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Perkawinan dirdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat I Undang-undang No. I Tahun 1974, Pasal 14 ayat 2 Undangundang No. I Tahun 1974, dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

3. Adanya objek
4. Adanya kausa yang halal

Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya Majelis Hakim pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan pemohon dan membatalkan perkawinan termohon.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus di atas, karena menurut peneliti di dalam putusan ini ada masalah yang menarik untuk dibahas dan diteliti mengenai tentang pembatalan perkawinan. Maka dari itu penulis menarik sebuah judul skripsi dari masalah di atas dengan cara menganalisis secara yuridis juga Hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 951/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini yang akan dibahas adalah analisis secara yuridis juga secara hukum islam, peneliti menegaskan dimana fokus analisis yuridis adalah diambil dari semua peraturan perundangan yang diatur dalam hukum negara Indonesia, sedangkan analisis secara hukum islam adalah akan diambil murni dari hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an hadist dan pendapat-pendapat berbagai ulama, diluar dari kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam putusan ini di mana salah satu alasan yang dicantumkan pemohon sebagai alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah termohon yang selaku anak dari pemohon adalah masih ikut orang tuanya dan kesehariannya masih dalam biaya dan tanggungan orang tua atau masih dalam pengampuannya. Maka dari itu pula, penulis akan mengangkat skripsi dengan judul, Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan

yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa mengacu pada beberapa ulama fikih, pemalsuan identitas kaitannya dengan putusan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya fasakh terhadap ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan karena pemalsuan identitas.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Yeniek Yuli Kurniawati tahun 2003 yang berjudul, Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Akta Cerai Palsu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta cerai palsu termasuk dalam salah satu faktor yang dapat membatalkan perkawinan. Jadi akta cerai palsu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian putusan majelis hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan akta cerai palsu adalah berdasarkan pada penafsiran undang-undang yang menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang mana terdapat dalam pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga seseorang yang masih

¹⁶ Habib K-hoiri, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg)" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Bab Kedua, landasan teori yang terdiri dari, pengertian batalnya perkawinan atau *fasakh*, dasar hukum *fasakh*, sebab-sebab terjadinya *fasakh* menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia

Bab Ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Surabaya, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Bab Keempat, menganalisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby dan analisis hukum islam terhadap putusan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dibawah pengampuan.

Bab Kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang mana merupakan jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran terhadap hasil penelitian skripsi ini.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tanggal 12 September 2017 (P.1)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 9 November 2016 (P.2)
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 23 Maret 2013 (P.3)
- 4) Fotokopi Putusan nomor: 282/Pdt.P/2017/PN.GS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 1 Februari 2018 (P.4)
- 5) Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RSUD Soetomo Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017 (P.5)
- 6) Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes, atas nama XXXX (P.6)
- 7) Fotokopi Surat XXXX, tanggal 13 September 1999 (P.7)
- 8) Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 Oktober 2017 (P.8)
- 9) Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 1 April 2014 (P.9)

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon I tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Para Pemohon telah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II
- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa Termohon I pada saat ini berada dalam perwalian atau pengampuan Para Pemohon
- d. Menimbang, bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj yang menerangkan bahwa Termohon I hanya mempunyai tingkat kecerdasan antara 35-90 sedang menurut ilmu psikologi kecerdasan seseorang yang berada antara 35-90 termasuk kategori kecerdasan di bawah rata-rata
- e. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum yang

melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum islam maupun hukum negara dengan tercatatnya perkawinannya di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Diterangkan dalam putusan, pemohon tidak bisa melakukan pencegahan perkawinan dikarenakan termoh I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (hilang), dan ketika pemohon menemukan termohon I ternyata termohon I ditemukan sudah dalam ikatan perkawinan dengan termohon II, akan tetapi alasan pemohon ini disangkal oleh termohon II, dalam putusan dijelaskan jawaban termoh II untuk pemohon adalah tidak benar proses terjadinya perkawinan diluar kemampuan pemohon, sebenarnya pemohon bisa mencegah apabila pemohon mau menemui termohon II saat berkunjung kerumah pemohon, pemohon tidak mau menemui dikarenakan pemohon tidak merestui hubungan antara termohon I dengan termohon II dikarenakan status perekonomian termohon II tidak sederajat dengannya.

Akhirnya hasil dari perkara ini adalah majelis hakim mengabulkan permohonan termohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dengan termohon II dan menyatakan akta atau buku nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bulak Kota Surabaya adalah tidak berkekuatan Hukum.

Hasil dari analisis Yuridis terhadap kasus Pembatalan Perkawinan Karena Suami Masih dalam pengampuan (Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:

shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkara mengenai pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby masuk ke dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan data pada BAB III sub bab B point nomor 1 (subjek hukum) huruf c d, diketahui bahwa Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di Surabaya, apabila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri”, maka sudah tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan data pada BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) huruf a dapat dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017, jika dikaitkan dengan data point nomor 5 (Bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 1) (tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tanggal 12 September 2017), maka dapat disimpulkan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri yang sah dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pada data BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) dan data point nomor 4 (tentang fakta dalam persidangan) huruf a mengenai jawaban Termohon II, dapat dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I, jika dikaitkan dengan data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 2) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 November 2016 (P2), data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 5) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2017/PN.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Februari 2018 (P5), dan data nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf b (keterangan saksi) nomor 1) huruf a) yang menyebutkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu karena anak Para Pemohon yaitu Termohon I menjadi pasien saksi, dikaitkan pula data nomor 6 (pertimbangan hukum hakim) huruf a yang menyatakan bahwa sesuai P1 dan P5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin artinya perkawinan itu tidak hanya dengan adanya ikatan lahir atau batin saja, namun harus memenuhi keduanya karena merupakan fondasi utama dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Berdasarkan data BAB III sub bab B point nomor 2 (duduk perkara) huruf c yaitu bahwa Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan di bawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada di bawah pengampuan Para Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 6) yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf a (bukti surat) nomor 7) yaitu fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes. atas nama XXXX, dan data point nomor 5 (bukti yang diajukan di persidangan) huruf b (keterangan saksi) nomor 4) yang mengatakan “Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak Para Pemohon mempunyai intelegensi di bawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 89, sedang yang normal adalah antara 90 s/d 100”. Dikaitkan pula data point nomor 6 (pertimbangan hukum Hakim) huruf b bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum in casu perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, maka persetujuan yang dibuat oleh Termohon I adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu pokok persoalan tertentu
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan bahwa Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dsb)

Menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan kata lain yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk

membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hanya mendasar pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenai tentang kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat sahnya dalam melakukan sebuah perjanjian, menurut peneliti hakim lebih condong kepada poin tersebut dikarenakan pemohon mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam persidangan mengenai termohon I masih dalam pengampuan termohon dikarenakan memiliki gangguan mental, yang menjadi pertanyaan mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan juga terhadap poin adanya kesepakatan kedua belah pihak yang sama tercantum dalam pasal 1320 KUHP juga, yang mana perkawinan antara termohon I dengan termohon II juga sudah memenuhi akan hal tersebut, yaitu sama-sama sepakat dan rela dalam melangsungkan sebuah perkawinan, Menurut Peneliti Hakim juga dalam memberikan pertimbangan hukum juga menyertakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Perkawinan antara termohon I dengan termohon II ini adalah perkawinan bukan yang batal demi hukum yang mana maksudnya adalah mau tidak mau perkawinannya harus dibatalkan, akan tetapi pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II ini adalah disebut dengan perkawinan yang dapat

kasus ini adalah pembatalan perkawinan yang mana orang tua dari termohon I atau pemohon adalah yang memaksa para termohon untuk tidak melanjutkan pernikahannya dikarenakan pemohon tidak merestui dan tidak setuju termohon I menikah dengan termohon II dikarenakan perkonomiannya yang tidak sederajat, jadi pembatalan perkawinan ini adalah diluar kehendak para termohon khususnya termohon II.

Secara analisis yuridis bahwasanya seharusnya pernikahan antara termohon I dengan termohon II ini harusnya tetap bisa terus dilanjutkan dikarenakan tidak ada permasalahan dan kemudharatan yang terjadi dalam pernikahannya dan para termohon adalah sama-sama rela dalam melangsungkan pernikahannya khususnya termohon II sebagai istri dari termohon I, juga seharusnya pernikahannya lebih baik untuk terus dilanjutkan dengan dalam naungan para pemohon selaku orang tua dan wali dari termohon I

B. Analisis Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby

Dalam kasus ini yaitu kasus tentang pembatalan perkawinan karena suami masih dalam pengampuan termohon (orang tuanya), perlu diketahui dan garis bawahi, termohon I (pihak suami) masih dalam pengampuan disini bukan karena masih di bawah umur, yaitu dalam pengampuan karena mengalami keterlambatan mental dan IQ dibawah rata rata. Peneliti disini akan menganalisis menurut hukum islam sah atau tidaknya perkawinan orang masih dalam pengampuan karena menyandang difabel mental.

Pengampuan dalam istilah fiqh disebut dengan *al hajru*. Secara bahasa kata *al hajru* berasal dari kata *hajaru-yahjuru-hajran*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan. Sedangkan *al hajru* menurut istilah adalah mencegah dan melarang terjadinya *tasharruf*.

Dalam hukum Islam *al hajr* dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*; pengampuan untuk melindungi diri, seperti pengampuan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safih* (bodoh) dan orang gila serta orang yang memiliki kesamaan dengan mereka, seperti orang yang mabuk disamakan dengan orang yang berakal lemah.

Kedua, pengampuan yang dilakukan untuk melindungi hak orang lain, seperti pengampuan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut, muflis), mencegah orang ini dalam mengelola harta kekayaannya bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor (pemberi pinjaman). Masuk pula dalam kelompok kedua adalah pengampuan terhadap sebuah lembaga, seperti pengampuan terhadap pegadaian, untuk melindungi harta benda orang yang menggadaikan. Pengampuan terhadap orang yang sakit keras untuk melindungi harta benda yang berkaitan dengan hak ahli waris. Pengampuan terhadap hamba untuk melindungi harta benda majikannya.³

Orang-orang yang dapat diampu secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal anak tersebut menurut syara'. Orang

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, jilid 2*, (M. Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Al Mahira, 2012), 118.

menghantarkan ke akhirat. Menurut Al-Syathibi dalam konsep Maqashid Al-Syariah, ada lima hak pokok dalam katagori ini, yaitu *hifdu al-din* (menjaga agama), *hifdu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdu al-aql* (menjaga akal), *hifdu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdu al-mal* (menjaga harta)

Mengenai *hifdzu nafs*, seorang difabel mental yang sudah melangsungkan pernikahan tetap ia memiliki hak sebagai keluarga dan juga hak sebagai manusia untuk hidup layak pada umunya. Serta konsep *hifdu nafs* dalam wujud ini sebagaimana ia dalam sebuah hubungan rumah tangga seperti biasanya mempunyai hak seorang manusia pada umunya. Keluarga harus melakukan pemberdayaan dan memberikan hak-haknya. Bagi penyandang difabel mental ia memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya juga, punya harapan hidup seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu untuk memelihara jiwa atau *hifdzu nafs* keluarga harus menyediakan aksesibilitas, konseling, dan terapi bagi penyandang difabel. Suami atau istri masih berkewajiban untuk mengupayakan keberlangsungan hidupnya.

Kemudian konsep *hifdzu nafs*, jika terjadi sebuah akad nikah yang sah, maka disini akan menjadi sebuah akibat terdiri dari hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam persoalan ini hendaknya kita tidak mengabaikan pendapat *Maqashid al-Syariah* tentang hak bagi penyandang difabel mental, seperti pendapat Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa pembuat hukum adalah Allah dan utusannya, dalam merumuskan sebuah hukum hendak tidak mengabaikan tujuan

hukum itu sendiri.¹⁸ Seperti halnya dalam sebuah perkawinan tujuan dalam sebuah perkawinan tidak hanya dalam tataran menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) sehingga umat manusia bisa lestari bisa terjaga, disamping kita menjaga agama, akal, jiwa, dan harta.

Disamping persoalan primer, yaitu menjaga keturunan. Tujuan sekunder dari sebuah perkawinan juga menjaga hasrat seksual yang dapat terjaga, terhindarnya dari sebuah perzinaan. Melihat sifat dasar kebutuhan manusia di atas, beberapa hak-hak dasar yang harus dimiliki dan dicermati oleh penyandang difabel mental disini adalah hak untuk menjaga jiwanya (*hifdzu nafs*), hak menjaga keturunan (*hifdu nasl*) serta hak menyalurkan hasrat seksual demi melangsungkan keturunan dan terhindar dari perzinaan, serta menjaga akal (*hifdzu aql*). Disini harus ada pelebaran makna yang lebih cenderung memprioritaskan individu. Posisi seorang penderita penyandang difabel mental dalam sebuah perkawinan seperti uthi dan safih dalam literatur fikih keduanya penyakit yang indikatornya diderita sejak lahir maupun yang datang secara tiba-tiba seperti terkena kecelakaan dan mengkonsumsi obat-obatan yang sehingga merusak akal. Untuk memenuhi hak-hak orang tersebut konteksnya dalam sebuah perkawinan, mereka boleh saja dinikahkan.

Dalam persoalan diatas menurut hasil dari analisis hukum islam ketika dalam sebuah ikatan perkawinan seorang yang masih dalam pengampunan dikarenakan penyandang difabel mental yang mana belum tentu mengalami hambatan-hambatan, tantangan dan kemudharatan, dan juga yang mana belum

¹⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Ays-Syariah, jilid, I*, (Berut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 134.

- Mawardi Ali ibnu Muhammad al, *Al hawi Al kabir*, jilid 6. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.
- Mubarok Achmad, Al Irsyad An Nafsy, *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000.
- Muhammad Syekh Syamsudin, *Iqna*. Beurt: Dar Al-Kutub, 2003.
- Munawir Wrso Amir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazhir Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nakamura, Hisako. *Perceraian orang jawa, studi tentang pemutusan perkawinan di kalangan orang islam jawa, di terjemahkan oleh Zaini Ahmad*. Yogyakarta, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 1991.
- Perwadaminto WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. TT: Wacana Intelektual Press, 2007.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz VIII*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000.
- Sahrani Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sidqi Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1991.
- Sulistyarini, Lilis. *Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyumas*. (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).
- Sholihatin, Umi. *Ketidak gadisan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam*. (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

